



**PUTUSAN**

Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu hal cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 Tahun (Gunung Kidul, 27 Januari 1979), Agama Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2023 memberi kuasa kepada:

**Achmad Fata'al Chuzaibi, SH., M.Hum.**

Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**AFC LAW OFFICE**", beralamat di Jalan Drupadi No. 27X, Sumerta Kelod, Denpasar, Bali. HP. 081238435407, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**; umur 53 Tahun (Magetan, 13 Desember 1970), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 517/Pdt.G/202023/PA.Dps, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 28 Mei 2014 dan kemudian di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, Kota/Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0085/33/V/2014, tertanggal 28 Mei 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tinggal di Denpasar, namun Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat Harmonis, namun sekitar pada Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - a. Tergugat memiliki emosional dan egoisme yang tinggi, sehingga selalu menyalakan setiap hal kecil yang dilakukan Penggugat namun tidak disukai oleh Tergugat;
  - b. Tergugat selalu mendominasi urusan usaha atau bisnis yang selama ini di bangun bersama, namun akhir-akhir ini Tergugat lebih terlihat menjadikan Penggugat sebagai pegawai atau pekerja di usaha/bisnis nya bukan sebagai Istri;
  - c. Tergugat tidak memiliki kepedulian atau rasa kemanusiaan terhadap anak bawaan Penggugat yang sedang mengalami sakit Autoimun Henocho Schonlein Purpura;
4. Bahwa sifat Tergugat yang selalu ingin menang sendiri dan tidak mau disalahkan dikarenakan Egoisme nya yang tinggi membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga selalu terjadi pertengkaran atau perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, misal nya apabila Penggugat pulang telat kerumah selalu di curigai melakukan hal-hal yang tidak baik, selain itu apabila Penggugat

Halaman 2 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang untuk pengobatan anaknya selalu Tergugat marah-marah dan menolak untuk memberi uang pengobatan untuk anak Penggugat;

5. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga selalu dimulai oleh Tergugat terlebih dahulu dengan mencari-cari alasan atau kesalahan Penggugat, hal tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi serta tidak adanya kecocokan atau tidak lagi adanya persamaan visi misi antara Penggugat dan Tergugat sehingga makna dari perkawinan yang diamanahkan dalam **pasal 3 Kopilasi Hukum Islam** yaitu ***Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah***, tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selain itu, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat membuat anak bawaan Penggugat yang bernama **ANAK 1 PENGUGAT** yang sedang mengalami Penyakit Autoimun Henoch Schonlein Purpura semakin parah dan menderita, karena Penyakit yang di derita oleh anak bawaan Pengugat tersebut merupakan penyakit yang menyerang pada organ Ginjal sehingga dapat mengalami kobocoran Ginjal. Penyakit tersebut menurut dokter tidak ada obat nya sehingga untuk menjaga kestabilan daya tahan tubuh atau imunitas harus di jaga psikologis anak agar tidak mengalami stress dan beban pikiran yang berat, artinya anak tersebut harus memiliki persasaan yang senang dan pikiran yang tenang. Fakta tersebut yang tidak menjadi prioritas utama dari Tergugat untuk membantu kesembuhan anak bawaan Pengugugat tersebut, bahkan Tergugat selalu membuat masalah dan pertengkaran di depan anak Penggugat yang membuat anak Penggugat mengalami penurunan daya tahan tubuh atau Imunitas sehingga membuat semakin parah Penyakit anak Penggugat;
7. Bahwa yang di inginkan oleh Penggugat adalah perlakuan Tergugat yang baik di depan anak Penggugat, sehingga dapat membantu kesembuhan anak Penggugat. Namun sebaliknya Tergugat selalu membuat masalah yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di depan anak Penggugat sehngga anak kesehatan anak Penggugat menurun

Halaman 3 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak stabil. Hal tersebut lah yang membuat Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

8. Bahwa sekitar pada akhir tahun 2023 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, yang mana pertengkaran tersebut terjadi di depan anak Penggugat dan orang tua Penggugat bahkan Tergugat berbicara keras kepada orang tua Penggugat dengan terus menerus menyalahkan Penggugat yang tidak bisa mengurus rumah tangga. Kejadian tersebut sengat memukul mental Penggugat, anak Penggugat serta orang tua Penggugat sehingga Penggugat memiliki keyakinan yang penuh bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi di teruskan;
9. Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut Penggugat bersama orang tua Penggugat dan anak Penggugat pulang ke Yogyakarta untuk menenangkan diri, namun dikarenakan Penggugat harus mengurus usaha/bisnis nya maka Penggugat kembali ke Denpasar dan tinggal di rumah Penggugat yang lainnya berlokasi di DENPASAR. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah selama kurang lebih 1 tahun;
10. Bahwa atas permasalahan yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga apabila dipaksakan untuk tetap bersama akan menimbulkan kekhawatiran terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa oleh karena terjadinya pertengkaran terus menerus maka Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dengan Tergugat, maka hal tersebut menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan Cerai kepada Pengadilan Agama Denpasar sebagaimana dalam ketentuan dalam **KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 116 huruf (f)**;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara

Halaman 4 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Dps. dengan panggilan surat tercatat oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relas panggilan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Dps dengan keterangan bahwa telah dikirim Nomor Tracking P2312120191026 / relas panggilan Nomor 517Pdt.G/2023/PA.Dps., pengiriman tanggal 12 Desember 2023, jam 18:24:45 WIB, alamat pengiriman JL. COKROAMINOTO, KATALIA UBUNG, Kota Denpasar (Pengadilan Agama Denpasar), dengan kota tujuan/alamat Tergugat di DENPASAR, berita pengiriman bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, pada jam 09:58:03 WIB, selesai dikirim dengan keterangan diterima oleh ORANG SERUMAH TERGUGAT (DITERIMA ORANG SERUMAH) disertai foto penerima surat panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan posita angka 8 yang semula berbunyi "*bahwa sekitar pada akhir tahun 2023 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, yang mana pertengkaran tersebut terjadi di depan anak Penggugat dan orang tua Penggugat bahkan Tergugat berbicara keras kepada orang tua Penggugat dengan terus menerus menyalahkan Penggugat yang tidak bisa mengurus rumah tangga. Kejadian tersebut sengat memukul mental Penggugat, anak Penggugat serta orang tua Penggugat sehingga Penggugat memiliki keyakinan yang penuh bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi di teruskan*" dirubah menjadi "*bahwa sekitar pada akhir tahun 2023 ....*";

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5171016201790001 atas nama Penggugat, tertanggal 09 Agustus 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0085/33/V/2014, tertanggal 28 Mei 2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, Kota/Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-2);
3. Foto Kopi Surat Keterangan tanggal 13 Desember 2023, dikeluarkan oleh DOKTER SPESIALIS ANAK, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-3);

## B. Saksi:

**SAKSI 1**, lahir di Gunung Kidul, tanggal 11 Agustus 1977, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di GUNUNG KIDUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi yakin bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiistri yang sah, dalam membina rumah tangga belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar pada Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat memiliki emosional dan egoisme yang tinggi, sehingga selalu menyalakan setiap hal kecil yang dilakukan Penggugat yang tidak disukai oleh Tergugat misalnya apabila Penggugat pulang telat kerumah selalu di curigai melakukan hal-hal yang tidak baik, Tergugat selalu mendominasi urusan usaha atau bisnis yang selama ini di bangun bersama, namun akhir-akhir ini Tergugat lebih terlihat menjadikan Penggugat sebagai pegawai atau pekerja di usaha/bisnis nya bukan sebagai Istri, Tergugat tidak memiliki kepedulian atau rasa kemanusiaan terhadap anak bawaan Penggugat yang sedang mengalami sakit Autoimun Henoch Schonlein Purpura, apabila Penggugat meminta uang untuk pengobatan anaknya selalu Tergugat marah-marah dan menolak untuk memberi uang pengobatan untuk anak Penggugat, bahkan Tergugat selalu membuat masalah dan pertengkaran di depan anak Penggugat yang membuat anak Penggugat mengalami penurunan daya tahan tubuh atau Imunitas sehingga membuat semakin parah Penyakit anak Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sekitar pada akhir tahun 2022 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, yang mana pertengkaran tersebut terjadi di depan anak Penggugat dan orang tua Penggugat bahkan Tergugat berbicara keras kepada orang tua Penggugat dengan terus menerus menyalahkan Penggugat yang tidak bisa mengurus rumah tangga. Kejadian tersebut sengat memukul mental Penggugat, anak Penggugat serta orang tua Penggugat sehingga Penggugat memiliki keyakinan yang penuh bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi di teruskan;
- Bahwa saksi tahu setelah kejadian pertengkaran tersebut Penggugat bersama orang tua Penggugat dan anak Penggugat pulang ke Yogyakarta

Halaman 7 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menenangkan diri, namun dikarenakan Penggugat harus mengurus usaha/bisnis nya maka Penggugat kembali ke Denpasar dan tinggal di rumah Penggugat yang lainnya berlokasi di DENPASAR. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah selama kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**SAKSI 2**, lahir di Praya, tanggal 18 Juni 1981, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di BADUNG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi yakin bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiistri yang sah, dalam membina rumah tangga belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar pada Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat memiliki emosional dan egoisme yang tinggi, sehingga selalu menyalakan setiap hal kecil yang dilakukan Penggugat yang tidak disukai oleh Tergugat misalnya apabila Penggugat pulang telat kerumah selalu di curigai melakukan hal-hal yang tidak baik, Tergugat selalu mendominasi urusan usaha atau bisnis yang selama ini di bangun bersama, namun akhir-akhir ini Tergugat lebih terlihat menjadikan Penggugat sebagai pegawai atau pekerja di usaha/bisnis nya bukan sebagai Istri, Tergugat tidak memiliki kepedulian atau rasa kemanusiaan terhadap anak bawaan Penggugat yang sedang mengalami sakit Autoimun Henoch Schonlein Purpura, apabila Penggugat meminta uang untuk pengobatan anaknya selalu Tergugat marah-marah dan menolak untuk memberi uang pengobatan untuk anak Penggugat, bahkan Tergugat selalu membuat masalah dan pertengkaran di depan anak Penggugat yang membuat anak Penggugat mengalami penurunan daya tahan tubuh atau Imunitas sehingga membuat semakin parah Penyakit anak Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sekitar pada akhir tahun 2022 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, yang mana pertengkaran

Halaman 8 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi di depan anak Penggugat dan orang tua Penggugat bahkan Tergugat berbicara keras kepada orang tua Penggugat dengan terus menerus menyalahkan Penggugat yang tidak bisa mengurus rumah tangga. Kejadian tersebut sangat memukul mental Penggugat, anak Penggugat serta orang tua Penggugat sehingga Penggugat memiliki keyakinan yang penuh bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi di teruskan;

- Bahwa saksi tahu setelah kejadian pertengkaran tersebut Penggugat bersama orang tua Penggugat dan anak Penggugat pulang ke Yogyakarta untuk menenangkan diri, namun dikarenakan Penggugat harus mengurus usaha/bisnis nya maka Penggugat kembali ke Denpasar dan tinggal di rumah Penggugat yang lainnya berlokasi di DENPASAR. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan pada dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan

Halaman 9 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sekitar pada Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa Tergugat memiliki emosional dan egoisme yang tinggi, sehingga selalu menyalakan setiap hal kecil yang dilakukan Penggugat yang tidak disukai oleh Tergugat misalnya apabila Penggugat pulang telat kerumah selalu di curigai melakukan hal-hal yang tidak baik,
- Bahwa Tergugat selalu mendominasi urusan usaha atau bisnis yang selama ini di bangun bersama, namun akhir-akhir ini Tergugat lebih terlihat menjadikan Penggugat sebagai pegawai atau pekerja di usaha/bisnis nya bukan sebagai Istri,;

Halaman 10 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat tidak memiliki kepedulian atau rasa kemanusiaan terhadap anak bawaan Penggugat yang sedang mengalami sakit Autoimun Henoch Schonlein Purpura, apabila Penggugat meminta uang untuk pengobatan anaknya selalu Tergugat marah-marah dan menolak untuk memberi uang pengobatan untuk anak Penggugat, bahkan Tergugat selalu membuat masalah dan pertengkaran di depan anak Penggugat yang membuat anak Penggugat mengalami penurunan daya tahan tubuh atau Imunitas sehingga membuat semakin parah Penyakit anak Penggugat
- d. Bahwa sekitar pada akhir tahun 2022 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, yang mana pertengkaran tersebut terjadi di depan anak Penggugat dan orang tua Penggugat bahkan Tergugat berbicara keras kepada orang tua Penggugat dengan terus menerus menyalahkan Penggugat yang tidak bisa mengurus rumah tangga. Kejadian tersebut sangat memukul mental Penggugat, anak Penggugat serta orang tua Penggugat sehingga Penggugat memiliki keyakinan yang penuh bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi di teruskan, setelah kejadian pertengkaran tersebut Penggugat bersama orang tua Penggugat dan anak Penggugat pulang ke Yogyakarta untuk menenangkan diri, namun dikarenakan Penggugat harus mengurus usaha/bisnis nya maka Penggugat kembali ke Denpasar dan tinggal di rumah Penggugat yang lainnya berlokasi di DENPASAR. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah selama kurang lebih 1 tahun. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti tertulis yaitu P-1 dan P-2 dan dua orang saksi;

Halaman 11 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

## A. Penilaian bukti-bukti surat:

- Bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5171016201790001 atas nama Penggugat, tertanggal 09 Agustus 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali), bukti surat P-1 adalah bukti surat Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, Isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*;
- Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0085/33/V/2014, tertanggal 28 Mei 2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, Kota/Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Halaman 12 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.



- Bahwa bukti P-2 tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 28 Mei 2014 dan kemudian di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, Kota/Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta, dari bukti P-2 ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", dan ayat (2) berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
- Bahwa bukti P-3 adalah Foto Kopi Surat Keterangan tanggal 13 Desember 2023, dikeluarkan oleh DOKTER SPESIALIS ANAK, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah cocok dengan aslinya, bukti surat ini adalah bukti akta autentik yang membuat adalah Pejabat berwenang untuk itu, menggambarkan kondisi kesehatan anak Penggugat, ehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

## Penilaian Bukti Saksi:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka proses pemeriksaan perkara cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f.) Intruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, bahwa perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan menurut Majelis Hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat

Halaman 14 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f.) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang mulai sekitar pada Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang disebabkan: Tergugat memiliki emosional dan egoisme yang tinggi, sehingga selalu menyalakan setiap hal kecil yang dilakukan Penggugat yang tidak disukai oleh Tergugat misalnya apabila Penggugat pulang telat kerumah selalu di curigai melakukan hal-hal yang tidak baik, Tergugat selalu mendominasi urusan usaha atau bisnis yang selama ini di bangun bersama, namun akhir-akhir ini Tergugat lebih terlihat menjadikan Penggugat sebagai pegawai atau pekerja di usaha/bisnis nya bukan sebagai Istri, Tergugat tidak memiliki kepedulian atau rasa kemanusiaan terhadap anak bawaan Penggugat yang sedang mengalami sakit Autoimun Henocho Schonlein Purpura, apabila Penggugat meminta uang untuk pengobatan anaknya selalu Tergugat marah-marah dan menolak untuk memberi uang pengobatan untuk anak Penggugat, bahkan Tergugat selalu membuat masalah dan pertengkaran di depan anak Penggugat yang membuat anak Penggugat mengalami penurunan daya tahan tubuh atau Imunitas sehingga membuat semakin parah Penyakit anak Penggugat, sekitar pada akhir tahun 2022 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, yang mana pertengkaran tersebut terjadi di depan anak Penggugat dan orang tua Penggugat bahkan Tergugat berbicara keras kepada orang tua Penggugat dengan terus menerus menyalahkan Penggugat yang tidak bisa mengurus rumah tangga. Kejadian tersebut sangat memukul mental Penggugat, anak Penggugat serta orang tua Penggugat sehingga Penggugat memiliki

Halaman 15 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan yang penuh bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi di teruskan, setelah kejadian pertengkaran tersebut Penggugat bersama orang tua Penggugat dan anak Penggugat pulang ke Yogyakarta untuk menenangkan diri, namun dikarenakan Penggugat harus mengurus usaha/bisnis nya maka Penggugat kembali ke Denpasar dan tinggal di rumah Penggugat yang lainnya berlokasi di DENPASAR. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah selama kurang lebih 1 tahun. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami-istri, dan hingga saat perkara ini menjelang diputus Penggugat dan Tergugat belum bisa rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, keterangan para saksi Penggugat yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya, oleh karenanya kedua saksi Penggugat tersebut selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materiilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308, pasal 309, pasal 310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil cerai gugat Penggugat dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di DENPASAR;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada pada tanggal 28 Mei 2014 dan kemudian di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, Kota/Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta, dari perkawinan para pihak tersebut belum dikaruniai keturunan;

Halaman 16 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar pada Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang disebabkan: Tergugat memiliki emosional dan egoisme yang tinggi, sehingga selalu menyalakan setiap hal kecil yang dilakukan Penggugat yang tidak disukai oleh Tergugat misalnya apabila Penggugat pulang telat kerumah selalu di curigai melakukan hal-hal yang tidak baik. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami-istri;
4. Bahwa selain itu Tergugat selalu mendominasi urusan usaha atau bisnis yang selama ini di bangun bersama, namun akhir-akhir ini Tergugat lebih terlihat menjadikan Penggugat sebagai pegawai atau pekerja di usaha/bisnis nya bukan sebagai Istri, Tergugat tidak memiliki kepedulian atau rasa kemanusiaan terhadap anak bawaan Penggugat yang sedang mengalami sakit Autoimun Henoch Schonlein Purpura, apabila Penggugat meminta uang untuk pengobatan anaknya selalu Tergugat marah-marah dan menolak untuk memberi uang pengobatan untuk anak Penggugat, bahkan Tergugat selalu membuat masalah dan pertengkaran di depan anak Penggugat yang membuat anak Penggugat mengalami penurunan daya tahan tubuh atau Imunitas sehingga membuat semakin parah Penyakit anak Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan terjadi sekitar pada akhir tahun 2022 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, yang mana pertengkaran tersebut terjadi di depan anak Penggugat dan orang tua Penggugat bahkan Tergugat berbicara keras kepada orang tua Penggugat dengan terus menerus menyalahkan Penggugat yang tidak bisa mengurus rumah tangga. Kejadian tersebut sangat memukul mental Penggugat, anak Penggugat serta orang tua Penggugat sehingga Penggugat memiliki keyakinan yang penuh bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi di teruskan, setelah kejadian pertengkaran tersebut Penggugat bersama orang tua Penggugat dan anak Penggugat pulang ke Yogyakarta untuk menenangkan diri, namun dikarenakan Penggugat harus mengurus

Halaman 17 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha/bisnis nya maka Pengkuat kembali ke Denpasar dan tinggal di rumah Penggugat yang lainnya berlokasi di DENPASAR. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah selama kurang lebih 1 tahun;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa, pihak keluarga dan teman dekat Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 28 Mei 2014 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Majelis hakim serta teman dekat Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 18 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Tuntutan perceraian dari Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, *oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih*, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Halaman 19 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih **maslahat** dan memberi **kepastian hukum** daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan **madlorot** yang lebih besar dari **maslahatnya** bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan *kemadlorotan* perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya: “Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram”;

3. Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang

Halaman 20 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.





diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

4. Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القا ضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dalam laman Liputan6.com, Jakarta, disebutkan bahwa Istilah apa itu posesif adalah bentuk perasaan mengikat berlebihan. Dalam sebuah hubungan, posesif adalah rasa cemburu yang kelewat batas. Hal sama ditegaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), posesif adalah sifat merasa menjadi pemilik serta mempunyai sifat cemburu. Menurut

Halaman 21 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ilmuwan, *posesif* adalah awal dari sikap mengontrol, mengatur, atau menguasai orang lain. Kenyataan yang ada, *posesif* adalah menggambarkan perasaan cemburu yang disertai dengan bumbu rasa *insecure* berlebihan. *Posesif* juga ditandai dengan kebiasaan *controlling behaviour* atau perilaku suka mengatur berlebihan. Banyak pelaku *posesif* mengaku perilaku tersebut ditujukan sebagai bentuk kasih sayang, apakah benar?, *posesif* memang menggambarkan perilaku tidak sehat dalam sebuah hubungan, karena ada satu pihak yang terlihat begitu dominan. Kenyataannya, perilaku *posesif* adalah bukan berakar dari perasaan kasih sayang mendalam tetapi dari rasa takut kehilangan dan tidak percaya diri atau *insecure* seperti yang disebutkan sebelumnya. Bagian dari emosi, *posesif* dianggap sebagai perilaku yang membahayakan dalam sebuah hubungan. Kembali lagi kepada perilaku mengekang dan menjadi paling dominan, itulah sebab mengapa sifat *posesif* harus dihindari dalam menjalin hubungan, terlebih hubungan suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam banyak kasus perceraian, rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus menjadi salah satu alasan yang jamak dikemukakan. Pada konsep hukum di Indonesia, sebab-sebab perceraian ternyata juga diatur dalam sebuah undang-undang yang sah, yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP 9/1975) sebagai peraturan pelaksana UUP. Dalam pasal tersebut, dapat dicermati bahwa ada enam butir situasi yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan atau gugatan cerai, yaitu:

1. pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai jika pasangan diketahui berbuat zinah, mabuk-mabukan, judi, dan/atau melakukan pelanggaran hukum lainnya yang dinilai sulit disembuhkan atau sulit diubah;
2. gugatan cerai juga dapat diajukan kepada pasangan yang menghilang atau pergi tanpa kabar dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut. Dalam situasi ini, suami atau istri kehilangan kontak dan tidak berkomunikasi atau tidak tahu di mana tepatnya posisi dan kondisi pasangan;

Halaman 22 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. hal yang barangkali termasuk jarang diketahui adalah suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada pasangan yang masuk penjara selama lima tahun atau lebih;
4. berkaitan pula dengan poin sebelumnya, gugatan cerai bisa juga diajukan jika pasangan **melakukan tindak penganiayaan berat** atau **kekerasan dalam rumah tangga** yang **membahayakan**;
5. gugatan cerai dapat pula diajukan jika pasangan mengalami cacat fisik atau mengidap penyakit yang membuatnya tidak mampu lagi menjalankan peran serta memenuhi kewajibannya dalam perkawinan; dan
6. rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus juga dapat diajukan ke persidangan untuk mengakhiri hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan enam butir alasan yang dapat diajukan dalam proses perceraian tersebut, rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus diatur sebagai salah satu bentuk perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud pada butir keebam. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti benar bahwa dalil Penggugat yang mengaku bahwa sekitar pada akhir tahun 2022 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, yang mana pertengkaran tersebut terjadi di depan anak Penggugat dan orang tua Penggugat bahkan Tergugat berbicara keras kepada orang tua Penggugat dengan terus menerus menyalahkan Penggugat yang tidak bisa mengurus rumah tangga. Kejadian tersebut sangat memukul mental Penggugat, anak Penggugat serta orang tua Penggugat sehingga Penggugat memiliki keyakinan yang penuh bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi di teruskan, setelah kejadian pertengkaran tersebut Penggugat bersama orang tua Penggugat dan anak Penggugat pulang ke Yogyakarta untuk menenangkan diri, namun dikarenakan Penggugat harus mengurus usaha/bisnis nya maka Penggugat kembali ke Denpasar dan tinggal di rumah Penggugat yang lainnya berlokasi di DENPASAR. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah selama kurang lebih 1 tahun;

Halaman 23 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Dan juga hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain: *"Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal"*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (**broken married**) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat juga mendalilkan bahwa bahwa alasan perceraian adalah adanya percekocan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Halaman 24 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sekitar pada Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang disebabkan: Tergugat memiliki emosional dan egoisme yang tinggi, sehingga selalu menyalakan setiap hal kecil yang dilakukan Penggugat yang tidak disukai oleh Tergugat misalnya apabila Penggugat pulang telat kerumah selalu di curigai melakukan hal-hal yang tidak baik, Tergugat selalu mendominasi urusan usaha atau bisnis yang selama ini di bangun bersama, namun akhir-akhir ini Tergugat lebih terlihat menjadikan Penggugat sebagai pegawai atau pekerja di usaha/bisnis nya bukan sebagai Istri, Tergugat tidak memiliki kepedulian atau rasa kemanusiaan terhadap anak bawaan Penggugat yang sedang mengalami sakit Autoimun Henoch Schonlein Purpura, apabila Penggugat meminta uang untuk pengobatan anaknya selalu Tergugat marah-marah dan menolak untuk memberi uang pengobatan untuk anak Penggugat, bahkan Tergugat selalu membuat masalah dan pertengkaran di depan anak Penggugat yang membuat anak Penggugat mengalami penurunan daya tahan tubuh atau Imunitas sehingga membuat semakin parah Penyakit anak Penggugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami-istri, maka dengan demikian unsur pertama atau adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka puncak perselisihan terjadi sekitar pada akhir tahun 2022 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, yang mana pertengkaran tersebut terjadi di depan anak Penggugat dan orang tua Penggugat bahkan Tergugat berbicara keras kepada orang tua Penggugat dengan terus menerus menyalahkan Penggugat yang tidak bisa mengurus

Halaman 25 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga. Kejadian tersebut sangat memukul mental Penggugat, anak Penggugat serta orang tua Penggugat sehingga Penggugat memiliki keyakinan yang penuh bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi di teruskan, setelah kejadian pertengkaran tersebut Penggugat bersama orang tua Penggugat dan anak Penggugat pulang ke Yogyakarta untuk menenangkan diri, namun dikarenakan Penggugat harus mengurus usaha/bisnis nya maka Penggugat kembali ke Denpasar dan tinggal di rumah Penggugat yang lainnya berlokasi di DENPASAR. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah selama kurang lebih 1 tahun, sehingga usur kedua yakni tidak ada harapan untuk rukun kembali juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat/teman dekat Penggugat, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga (Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri)) juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan cerai gugat Penggugat mempunyai dasar hukum, beralasan sehingga layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 26 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.** Hakim Ketua Majelis **Drs. Muhammad Noor, S.H. dan Hj. Maryani, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Halaman 27 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Drs. Muhammad Noor SH.**

**Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Hj. Maryani. SH. MH.**

Panitera pengganti,

**Hj. Lely Sahara SH.**

Halaman 28 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

|                            |     |          |
|----------------------------|-----|----------|
| - Biaya pendaftaran: ..... | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya ATK perkara: ..... | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya panggilan: .....   | Rp. | 18.000,- |
| - Biaya PNBP .....         | Rp. | 20.000,- |
| - Biaya sumpah.....        | Rp. | 40.000,- |
| - Biaya redaksi: .....     | Rp. | 10.000,- |
| - Materai: .....           | Rp. | 10.000,- |

Jumlah: ..... Rp. 178.000,-

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 29 dari 30 Hal. Putusan No.517/Pdt.G/2023/PA.Dps.